



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 143 /556 /2025
TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN MUSEUM BUDAYA PIAMAN KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Koleksi museum dapat berupa cagar budaya maupun bukan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pendirian dan pengelolaan Museum Budaya Piaman Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 571;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN MUSEUM BUDAYA PIAMAN KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Pendirian dan pengelolaan Museum Budaya Piaman Kota Pariaman dilaksanakan di Rumah Tabuik Pasa yang beralamat di Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.
- KEDUA : Susunan organisasi Pengelola Museum Budaya Piaman Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pendirian dan pengelolaan Museum Budaya Piaman Kota Pariaman, mempunyai fungsi:
a. melakukan perawatan koleksi;
b. melakukan penataan koleksi;
c. melakukan pendataan dan pencataan koleksi; dan
d. melakukan publikasi dan edukasi.
- KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 APRIL 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEP. KOTA PARIAMAN	
KEP. KOTA PARIAMAN	24/4/25
KEP. KOTA PARIAMAN	24/4/25
SABAG. HUKUM	
STRANCIANG HUKUM	24/4/25
PEMONTIRAN UNDANGAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 193 / 556 / 2025
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
MUSEUM BUDAYA PIAMAN KOTA
PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA MUSEUM BUDAYA PIAMAN
KOTA PARIAMAN

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	pengarah
3.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Penanggung jawab
4.	Kepala Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Ketua
5.	Pejabat Fungsional Pamong Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Kepala Museum
8.	Pejabat Pelaksana Kurator Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Koordinator Teknis
9.	Pejabat Pelaksana Edukator Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
10.	Pejabat Pelaksana Konsevisor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
11.	Pejabat Pelaksana Administrator Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH	
DONOR / KEMAS BAYAT	
PARAF HUKUM	
GERAKAN	
GERAKAN	

28/6/25
15/4/25
21/6/25